



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 25 April 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Juni 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 14 Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III memberikan kuasa kepada Dedy Iskandar S.H., CTL. CLA. CPLL. CCL. Advokat dari Kantor Hukum Iskandar dan Co. yang beralamat di Pesona Putri Kutawaringin, Jereged Desa Jatisari Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Desember 2024 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 12/II/9/Pdt.P/2025/PA.Bgr, bertanggal 13 Januari 2025, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: *wizard0fina@gmail.com*. selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2025 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 9/Pdt.P/2025/PA.Bgr tanggal 13 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris bernama XXXXXXXX beragama Islam, anak dari pasangan Alm XXXXXXXX dengan Pemohon I yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2001 dan meninggal dunia di Bogor pada tanggal 21 November 2024 dikarenakan Sakit yang diderita (Vide Bukti P-1.a sampai dengan P-1.d) ;
2. Bahwa Pemohon I adalah orang tua dari Pewaris (Alm) XXXXXXXX Bin XXXXXXXX;
3. Bahwa Pemohon II adalah saudara lelaki seibu seapak dari Pewaris (Alm) XXXXXXXX Bin XXXXXXXX;
4. Bahwa Pemohon III adalah saudara perempuan seibu seapak dari Pewaris (Alm) XXXXXXXX Binti XXXXXXXX ;
5. Bahwa ayah dari Pewaris Alm XXXXXXXX alias XXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2011 (Vide Bukti P-5) ;
6. Bahwa semasa hidup Pewaris belum pernah menikah secara adat, agama maupun secara hukum positif, dan/atau memiliki anak, baik anak dalam pernikahan ataupun anak diluar pernikahan ataupun keluarga lain yang memiliki derajat mewaris setara atau lebih dekat selain dari pada para pemohon ;
7. Bahwa semasa hidup Pewaris melakukan pembelian rumah yang terletak di Perumahan Ciomas Hills, Cluster Malabar Blok A 29 Nomor 24 Kelurahan/ Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat, dengan menggunakan fasilitas Kredit Perumahan Rakyat dari Bank BTN yang sampai saat ini belum terlunasi sehingga menjadi hutang yang

Hlm. 2 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan oleh Pewaris, dan menjadi kewajiban dari para ahli waris untuk melunasi hutang tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 175 KHI ;

8. Bahwa semasa hidup Pewaris juga memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, yang dapat para ahli waris pergunakan untuk membantu melunasi hutang dari Pewaris ;

9. Bahwa selepas meninggal dunianya Pewaris pihak Bank BTN telah beberapa kali datang untuk menagih cicilan KPR kepada para pemohon, kendati pihak Bank BTN telah mengetahui Pewaris telah meninggal dunia akan tetapi persyaratan administratif untuk melanjutkan cicilan KPR dan/atau membayar kredit rumah yang menjadi peninggalan Pewaris diperlukan adanya dokumen administratif berupa Penetapan Ahli Waris ;

10. Bahwa untuk dapat melengkapi syarat administratif para pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Bogor Klas IA ;

11. Bahwa untuk menjadi bahan pertimbangan Hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk kami sampaikan pula alat bukti tertulis yang untuk selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Alat Bukti Tertulis

1. Alat bukti dengan kode bukti P-1.a berupa Fotocopy Akta Kelahiran Pewaris ;
2. Alat bukti dengan kode bukti P-1.b berupa Fotocopy Akta Kematian Pewaris ;
3. Alat bukti dengan kode bukti P-1.c berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian Pewaris ;
4. Alat bukti dengan kode bukti P-1.d berupa Fotocopy KTP Pewaris ;
5. Alat bukti dengan kode bukti P-2.a berupa Fotocopy Kartu Keluarga ;
6. Alat bukti dengan kode bukti P-2.b berupa Fotocopy KTP Pemohon I ;
7. Alat bukti dengan kode bukti P-2.c berupa Fotocopy KTP Pemohon II ;
8. Alat bukti dengan kode bukti P-2.d berupa Fotocopy KTP Pemohon III ;

Hlm. 3 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Alat bukti dengan kode bukti P.3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon II;
10. Alat bukti dengan kode bukti P.4 berupa Fotocopy Surat Kenal Lahir Pemohon III;
11. Alat Bukti dengan kode bukti P.5 berupa Fotocopy surat keterangan belum menikah;
12. Alat bukti dengan kode bukti P.6 berupa kontrak perjanjian pembelian rumah;
13. Alat bukti dengan kode bukti P.7 berupa surat keterangan kematian ayah Pewaris;

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan alat bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon maka kami memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2001 dan meninggal dunia di Bogor pada tanggal 21 November 2024 sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan Pemohon I Pemohon I Ibu Kandung Pewaris, Pemohon II Pemohon II saudara lelaki seibu seapak dari Pewaris dan Pemohon III XXXXXXXXX Binti XXXXXXXXX saudara perempuan seibu seapak dari pewaris sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Para Pemohon ;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya, *ex aequo et Bono*;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Para Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dengan mencocokkan identitas pada surat permohonan dengan dokumen

Hlm. 4 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan masing-masing dan tidak terdapat perubahan atau perbaikan identitas para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Para Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa identitas Kuasa Hukum para Pemohon dengan memeriksa kelengkapan berita acara sumpah dan kartu tanda advokat dalam perkara *a quo*;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX (Pemohon III) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama XXXXXXXX dengan Nomor Kartu Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Hlm. 5 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Nopember 2024, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX(Pewaris) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 30 Mei 2005, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 28 November 2024, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 18 Oktober 2023, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Jakarta tertanggal 14 Juli 2003, bermeterai cukup dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kedung Waringin tertanggal 08 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah XXXXXXXXnomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kedung Waringin tertanggal 23 Januari 2025, bermeterai cukup dan

Hlm. 6 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.11)

12. Fotokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) nomor XXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bogor, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.12);

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan almarhum XXXXXXXX karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sedang mengurus permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan Agama Bogor;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXXXXXX alias XXXXXXXX dan belum pernah bercerai kecuali cerai mati;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXX sudah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 November 2024;
- Bahwa setahu saksi almarhum XXXXXXXX belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon I yang bernama XXXXXXXX alias XXXXXXXX telah meninggal dunia tahun 2011;

Hlm. 7 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini yang menjadi ahli waris almarhum XXXXXXXXX yaitu Pemohon I sebagai ibu kandung Pewaris dan Pemohon II dan Pemohon III sebagai saudara kandung Pewaris dan setahu saksi semua ahli waris tersebut sampai kini beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXX guna mengurus harta peninggalan pewaris berupa KPR rumah yang terletak di Perumahan Ciomas Hills, Cluster Malabar Blok A 29 Nomor 24 Kelurahan/Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi juga kenal dengan almarhum XXXXXXXX karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon sedang mengurus permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan;

- Bahwa Pemohon I mempunyai suami bernama XXXXXXXX alias XXXXXXXX dan setahu saksi keduanya belum pernah bercerai kecuali cerai mati;

- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan, Pemohon I dengan XXXXXXXX alias XXXXXXXX mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXX sudah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2024 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa setahu saksi almarhum XXXXXXXX belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak mempunyai keturunan;

Hlm. 8 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ayah kandungnya dari almarhum XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX alias XXXXXXXX telah meninggal dunia tahun 2011;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang menjadi ahli waris almarhum XXXXXXXX adalah Pemohon I sebagai ibu kandung Pewaris dan Pemohon II dan Pemohon III sebagai saudara kandung Pewaris dan setahu saksi semua ahli waris tersebut sampai sekarang beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXX guna mengurus harta peninggalan pewaris berupa KPR rumah yang terletak di Perumahan Ciomas Hills, Cluster Malabar Blok A 29 Nomor 24 Kelurahan/ Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Para Pemohon mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah datang ke persidangan;

Hlm. 9 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris, kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi “*Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, perkara *a quo* merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat mengajukan perkara, dimana Para Pemohon ternyata berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor sehingga Pengadilan Agama Bogor berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari almarhum XXXXXXXX dan Pemohon II serta Pemohon III adalah saudara kandung dari almarhum XXXXXXXX, maka Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Tentang Penjelasan dan Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan mencocokkan kesesuaian dokumen asli yang diunggah pada e-Court Mahkamah Agung dengan yang ditunjukkan pada persidangan dan ternyata sesuai sebagaimana

Hlm. 10 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan permohonannya melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung serta telah memberikan kuasa pada Kuasa Hukumnya sebagai Pengguna Terdaftar dan Tergugat hadir dengan Kuasa Hukumnya, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan proses persidangan secara elektronik serta kewajiban bagi Kuasa Hukum para pihak untuk beracara secara elektronik sehingga perkara *a quo* berlaku aturan sidang elektronik sebagaimana PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan aturan sidang elektronik lainnya;

Tentang Identitas Kuasa dan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, identitas kuasa para Pemohon dan kelengkapan dokumen kuasa hukum, ternyata surat kuasa hukum para Pemohon telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat, sehingga kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dan berhak mewakili para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dari para Pemohon dan mendengar keterangan dari para Pemohon, perkara yang diajukan pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang *mustahak* dari almarhum XXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2024 dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hlm. 11 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, serta saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.5, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti P.4, berupa fotokopi kartu keluarga, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang membuktikan tentang identitas Pewaris dan domisili Para Pemohon saat ini, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.8 dan P.9 berupa fotokopi akta kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang membuktikan tentang status kelahiran dari pewaris dan Pemohon II serta Pemohon III, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut membuktikan bahwa XXXXXXXX alias XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2011, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hlm. 12 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan bahwa almarhum XXXXXXXXselama hiduonya yang belum pernah menikah, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fofokopi Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K) nomor XXXXXXXX yang dibuat oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bogor telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, membuktikan almarhum XXXXXXXXmembeli rumah yang dilakukan dengan pihak Bank BTN yang terletak di Perumahan Ciomas Hills, Cluster Malabar Blok A 29 Nomor 24 Kelurahan/Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide pasal 145 ayat (1) dan (2) HIR), memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR.), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi,

Menimbang, bahwa secara *materil*, saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon mengetahui bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) menikah dengan XXXXXXXX alias XXXXXXXXXX, selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Adapun XXXXXXXX alias XXXXXXXX selaku ayah kandung telah meninggal dunia tahun 2011. Almarhum XXXXXXXXbelum pernah menikah dengan orang lain dan tidak mempunyai keturunan. Para

Hlm. 13 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon merupakan ahli waris yang masih hidup dari almarhum XXXXXXXXX, semua ahli waris beragama Islam, tujuan penetapan ini untuk mengurus keperluan harta warisan berupa rumah dari almarhum XXXXXXXXX. Oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR alat bukti, dengan demikian secara *materil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum XXXXXXXXX adalah anak dari pasangan suami istri almarhum XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXX dengan XXXXXXXXX memiliki tiga orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXX semasa hidup belum pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXX telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 21 November 2024 dikarenakan Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika almarhum XXXXXXXXX meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXX alias XXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2011;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum XXXXXXXXX saat ini adalah XXXXXXXXX sebagai ibu kandung dan 2 (dua) orang saudara kandung bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, semua ahli waris tersebut beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus persyaratan administratif untuk mengurus proses cicilan KPR rumah atas nama almarhum XXXXXXXXX;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hlm. 14 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebelumnya dan fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana tersebut di atas satu persatu sebagai berikut;

Petitum Angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum permohonan para Pemohon pada angka 1 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dipertimbangkan kemudian setelah dijawab seluruh petitum permohonan Para Pemohon, karenanya jawaban petitum permohonan para Pemohon tersebut akan dicantumkan dalam kesimpulan dan *dictum* putusan dibawah ini;

3. **Petitum Angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon**

4. Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) yang berbunyi menyatakan Almarhum XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2001 dan meninggal dunia di Bogor pada tanggal 21 November 2024 sebagai Pewaris, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, hal ini sejalan dengan pendapat dari pakar Hukum Islam Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan perkara ini;

يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي موت المورث، وحياة الوارث، ومعرفة جهة القرابة

Artinya: “penetapan hak dalam kewarisan harus berdasarkan tiga syarat: 1) matinya orang yang mewariskan pewaris; 2) hidupnya orang yang diwarisi ahli waris; dan 3) diketahui arah kekerabatannya”;

Hlm. 15 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Hukum di atas, terbukti bahwa Almarhum XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX merupakan pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2024 dalam keadaan beragama Islam merupakan anak dari Almarhum Almarhum XXXXXXXXX dan selama hidupnya, Almarhum XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX semasa hidup belum pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak serta ayah kandung dari Almarhum XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX alias XXXXXXXXXtelah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 tersebut beralasan hukum dan berdasarkan hukum sehingga patut dikabulkan;

Petitum Angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon

5. Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 (tiga) yang berbunyi menetapkan Pemohon I (Pemohon I) Ibu Kandung Pewaris, Pemohon II (Pemohon II) saudara lelaki seibu seapak dari Pewaris dan Pemohon III (XXXXXXXBinti XXXXXXXXX) saudara perempuan seibu seapak dari pewaris sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXX, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menjelaskan ketentuan Hukum Islam dan aturan yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, Pasal 173;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan maksud Al-qur'an surat An-Nisa ayat ke 7, yang diambil Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini sebagai berikut;

Hlm. 16 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



لِّلرَّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan"

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Juz 8 Hadis ke-6764, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim";

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab Nail al-Authar juz 6, h. 194, tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan;

لا يرث القاتل شيئا

Artinya: "Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek, menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda dan Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Hlm. 17 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 171 sampai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Almarhum XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX merupakan pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 November 2024 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidup belum pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Ayah kandung dari Almarhum XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXX alias XXXXXXXXXtelah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2011;
- Ahli waris yang *mustahak* dari pewaris Almarhum XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX menurut hukum waris Islam yaitu Pemohon I selaku ibu kandung karena mempunyai hubungan darah dengan pewaris, dan 2 (dua) orang saudara kandung bernama Pemohon II dan Pemohon III karena juga mempunyai hubungan darah dengan pewaris;
- Semua ahli waris yang ada tersebut tidak terhalang menjadi ahli waris dari pewaris almarhum XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX, dan tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya selain ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX, tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini agar Para Pemohon berhak mengurus harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXBin XXXXXXXXX berupa cicilan KPR rumah di Bank BTN, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah memiliki kepentingan yang nyata untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa petitum permohonan Para Pemohon pada angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan berdasarkan hukum sehingga patut dikabulkan dengan amar sebagaimana termuat dalam penetapan di bawah ini;

Hlm. 18 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Kesimpulan petitum permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu), berdasarkan uraian pertimbangan terhadap *petitum* permohonan Para Pemohon satu persatu sebagaimana tersebut di atas, ternyata seluruh *petitum* permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan sehingga petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) dikabulkan dan Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Petitum Angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum permohonan Para Pemohon pada angka 4 (empat) tentang biaya perkara *a quo*, oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya yang diajukan Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini maka dianggap telah tercakup dalam pertimbangan tersebut di atas, sebaliknya terhadap semua dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya baik yang diajukan Pemohon yang tidak dipertimbangkan, sepanjang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan serta diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka pengucapan putusan/penetapan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan

Hlm. 19 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan/penetapan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum **XXXXXXXXX Bin XXXXXXXXX** lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2001 dan meninggal dunia di Bogor pada tanggal 21 November 2024 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon I (**Pemohon I**) Ibu Kandung dari Pewaris, Pemohon II (**Pemohon II**) saudara lelaki seibu seapak dari Pewaris dan Pemohon III (**XXXXXXXXXBinti XXXXXXXXX**) saudara perempuan seibu seapak dari pewaris sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.160.000.00,00 (*seratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Zainal Ridho, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hlm. 20 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Hlm. 21 dari 21 Hlm. Penetapan No.9/Pdt.P/2025/PA.Bgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)